

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN TEMA

Masalah serius berkaitan dengan kekerasan seksual saat ini tidak hanya dapat dipahami dengan semakin tinggi dan ekstremnya jumlah kasus kekerasan seksual, tetapi juga ketidakmampuan dalam menangani kasus yang terjadi sehingga membuat korban semakin merasa terpukul, tidak berdaya dan kehilangan rasa aman. Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana kekerasan seksual di pengadilan masih belum memperhatikan hak-hak korban, cenderung menyalahkan korban (Mongkaren et al., 2023).

Kurangnya pengetahuan juga, menjadi faktor banyak korban kekerasan seksual tidak mengetahui hak-hak mereka atau bagaimana proses hukum bekerja. Hal itu menyebabkan korban merasa sendirian dan cemas tentang bagaimana mencari bantuan. Hal lainnya, dipengaruhi pula oleh akses terbatas dan rasa takut. Banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani bicara mengenai kekerasan seksual yang dialaminya, apalagi membuat laporan. Selain itu semua, penyelesaian kasus kekerasan seksual juga masih jauh dari pemenuhan keadilan bagi korban, seperti kawin paksa. Korban kekerasan seksual rentan mengalami kekerasan berlapis, rentan dikorbankan berkali-kali.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) tahun 2023, kekerasan seksual merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Salah satu kondisi di mana persetujuan seksual tidak bisa diberikan adalah

ketika korban berada di bawah pengaruh alkohol, baik karena mereka memilih untuk meminumnya atau karena dipaksa atau 'dipaksa minum' oleh pelaku. Tindakan seksual yang terjadi dalam kondisi ini merupakan bentuk kekerasan seksual, khususnya perkosaan, yang memanfaatkan keadaan korban yang tidak sadar karena pengaruh alkohol (*drunk rape*). Efek dari alkohol ini bisa membuat korban tidak mampu mengingat secara detail serangan seksual yang mereka alami, siapa pelaku, dan peran mereka dalam insiden kekerasan seksual tersebut, dan ini semakin memperkuat re-viktimisasi berdasarkan stereotip gender terhadap perempuan yang meminum alkohol. Ketiga faktor ini membuat proses pembuktian *drunk rape* menjadi sangat sulit. Selain itu, dampak psikologis dari *drunk rape*, seperti depresi, trauma parah, dan gangguan mental, juga menambah kesulitan dalam proses pembuktian. *Drunk rape* juga bisa mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang semakin memperberat penderitaan yang harus dihadapi oleh korban (Komnas Perempuan, 2023).

Selanjutnya, kontrol atas rekaman bermuatan seksual digunakan sebagai alat intimidasi terhadap korban, memperparah dampak mengerikan dari kekerasan seksual. Di Jawa Timur, seorang gadis berusia tujuh belas tahun mengikuti pesta ulang tahun teman sekolahnya. Pelaku mengundang korban untuk datang bersama dan menjemputnya menggunakan mobil. Dengan alasan menunggu teman, pelaku mengarahkan dan menghentikan mobil di area yang sepi. Selama menunggu, pelaku melakukan penyerangan, kemudian memperkosa korban dan merekam peristiwa tersebut. Korban tidak berani menceritakan kejadian ini kepada siapa pun, karena pelaku memiliki rekaman pemerkosaan tersebut. Perekaman kekerasan seksual,

dengan potensi penyebaran konten tersebut, sengaja dilakukan untuk mencegah korban melapor. Kontrol atas video membuat pelaku lebih banyak kekuasaan atas korban. Sebelas bulan berlalu, korban akhirnya berani melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi (Komnas Perempuan, 2023).

Permasalahan kekerasan seksual telah diteliti/diinvestigasi oleh banyak peneliti. Akan tetapi, ada tiga yang paling relevan dengan persoalan ini dalam konteks tema yang sama. Artikel ilmiah yang pertama, menyoroti instrumen hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dan perlindungan korban. (Nurisman, 2022)

Artikel ilmiah yang kedua, menyoroti pengaturan penanganan korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan implikasi yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terhadap korban dalam sistem peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender (Nova & Elda, 2022).

Artikel ilmiah yang ketiga, menyoroti gambaran kasus kekerasan seksual di Indonesia, pentingnya melindungi korban kekerasan seksual, dan konsep Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam upaya perlindungan korban (Hertini et al., 2022).

Dalam penelitian pembaharuan ini, dilakukan analisis peraturan perundang-undangan yang yang berlaku dan wawancara langsung kepada para pendamping korban kekerasan seksual di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah penjelasan sistematis pentingnya pendampingan bagi korban kekerasan

seksual. Karena pada penelitian terdahulu, belum ada pembahasan menyeluruh dari hasil wawancara secara langsung mengenai pentingnya pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya pendampingan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, yang mengutamakan kebutuhan korban dan merupakan keharusan dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, aparat penegak hukum, serta pemerintah Indonesia mengenai perlunya dukungan dan akses terhadap pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual.